

Pasal 17 PENUTUP

- (5) Dengan ditandatangan nya Penjanjian ini maka Para Pitrak menyatakan telah membata mengeri dan memahami sepanjuhnya sarta melaksanakan sa Perjanjian ini diripan pinuli rasa tanggung jawah.
- (6) Para Pihak dilarang untuk mengalihkan Kewajiban dimaksud dalam Peganjian ini kepada perak ketiga tanpa ada persetajuan terla isidan juliak tannya.
- (7) Penanjian im dibuat dalam sangkap 2 (dun) ASTI diatas kertas hermaterai dukup serta masing-masing mempunya kelki dan hukum yang sama satelah dilandat ingani olah Para Pihak, masing-masing 1 (satu) disimpan olah Para Pihak.

TELKOMSEL

MENTEE

DENI ABIDIN

MUHAMMAD ARIF

13A94AKX815025940

Page 8 of 8

PT TELEKOMUNIKASI SELULAR Telkoro Landmara Tower, Monara 1 Ji. Jend Gater Submito Kev. 52, Jaharia 12/18, Indonesia: Tel. +62-21 524(811 (Injming) File. +62-21 52909)90 http://www.felkomael.com

